

**KEPASTIAN HUKUM ZONASI PASAR DAN PERLINDUNGAN  
PEDAGANG TRADISIONAL TERKAIT PENERAPAN ZONASI ANTARA  
PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DI BANDUNG  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**ABSTRAK**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 sudah dengan tegas mengatur bahwa jarak minimum antara pasar tradisional yang berbentuk pasar buah, makanan dan alat rumah tangga dengan pasar modern berbentuk minimarket yakni 0,5 km. namun hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa aturan jarak minimum tersebut tidak dipatuhi. Hal ini tentu berdampak pada kegiatan bisnis di pasar tradisional.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang yang lebih mengacu pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar. Dan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, pendapat para ahli, teori-teori hukum progresif dan hukum positif, artikel dan jurnal-jurnal hukum.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat ketidakpastian hukum mengenai zonasi. Terkait aturan mengenai zonasi tetap dilanggar oleh toko modern. Mengenai perlindungan hukum demi melindungi pasar tradisional dari toko modern terlebih dahulu harus memiliki izin usaha dan melihat mengenai aturan zonasi terhadap pasar tradisional dan pasar modern. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 sudah diaturnya mengenai sanksi hukum berupa sanksi administrasi yang berbentuk peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha dan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Bilamana ada pihak yang melakukan perbuatan merugikan masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan dan sanksi tersebut tidak dijalankan atau tidak dilaksanakannya sanksi tersebut.

***Kata kunci: kepastian hukum, perlindungan, pasar tradisional, toko modern, zonasi.***

**LEGAL CERTAINTY OF MARKET ZONING AND PROTECTION OF  
TRADITIONAL TRADERS RELATED TO THE APPLICATION OF ZONING  
BETWEEN MODERN MARKETS AND TRADITIONAL MARKETS IN  
BANDUNG BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA**

**ABSTRACT**

*The Regional Regulation of Bandung City Number 02 of 2009 has explicitly stipulated that the minimum distance between traditional markets in the form of fruit, food and household appliances with a modern market is in the form of a mini market, 0.5 km. but the results of observations in the field indicate that the minimum distance rule is not complied with. This certainly has an impact on business activities in traditional markets.*

*Writing this thesis uses a normative juridical method by reviewing the application of rules or norms in positive law. The approach taken is the Law approach which refers more to primary legal material in the form of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government, Law Number 26 Year 2007 concerning Spatial Planning, Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Market Development Fund Arrangement, Republic of Indonesia Minister of Trade Regulation No. 70 of 2013 concerning Guidelines for Structuring and Guiding Traditional Markets, Regional Regulations of Bandung City Number 02 of 2009 concerning Market Arrangement. And secondary legal materials in the form of books, opinions of experts, theories of progressive law and positive law, legal articles and journals.*

*Based on the results of the study there is legal uncertainty about zoning. Related rules regarding zoning are still violated by modern stores. With these rules there is no need for modern stores. Tells about the law of a modern shop from zoning. Based on the Regional Regulation of the City of Bandung Number 02 of 2009 the law has been regulated called administrative sanctions, freezing and revocation of business licenses and imprisonment sanctions for a maximum of 3 (three) months or a maximum fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million). If there are parties who perform tasks that are not clear, the wider community is obliged to make compensation directly to the aggrieved party.*

**Keywords:** *legal certainty, protection, traditional market, modern market, zoning.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PANITIA SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN REVISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II PENGATURAN MENGENAI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI INDONESIA</b> .....	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pasar Tradisional dan Pasar Modern Di Indonesia .....	26
B. Jenis – Jenis Pasar di Indonesia .....	33
C. Perbedaan dari Pasar Tradisional dan Pasar Modern.....	36
<b>BAB III PENGATURAN ZONASI ANTARA PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI INDONESIA</b> .....	<b>41</b>
A. Pengertian Zonasi dan Tujuannya dalam kaitannya dengan Pasar Tradisional dan Pasar Modern .....	41

B. Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pasar Tradisional dan Pasar Modern.....	43
C. Konsep Perlindungan Hukum .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Kepastian Hukum Penerapan Zonasi antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern Dikaitkan dengan Hukum Positif di Indonesia.....	58
B. Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional atas Pelanggaran Aturan Zonasi antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern .....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>86</b>
A. Simpulan .....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

